



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 5155.2 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan ANKATAMA HAUFANHAZZA nomor: 03/YAH-KB/XI/2024 tanggal 01 November 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: KB ZAH RATUL QOLBI
Alamat satuan Pendidikan	: Kp. Katapang Kulon RT.04 RW.07 Desa Katapang kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan	: Nia Kumiawati
Nama Pendi	: YAYASAN ANKATAMA HAUFANHAZZA
Alamat Pendi	: Kp. Katapang Kulon RT.04 RW.07 Desa Katapang kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
Ketua Pendi	: Uyun mahmudin

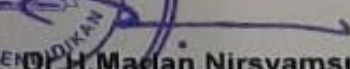
Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **29 Januari 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang

Pada tanggal : 04 November 2024

Rt Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. H. Marfan Nirsyamsu
Pembina Utama Muda
NIP. 19660413 199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan ANKATAMA HAUFANHAZZA